BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan perihal jawaban atas persoalan penelitian yang telah peneliti rumuskan yakni tentang bagaimana tinjauan *maâlât al-af'âl* terhadap perkawinan beda *rhesus* darah yang daripada itu meliputi tergalinya; penyandaran perbuatan kepada *maqâshid al-syarî'ah* dan analisis *maâlât al-af'âl* terhadap hal tersebut, menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan beda *rhesus* darah berisiko, pada prediksi akibatnya memungkinkan akan memunculkan penyakit bawaan pada anak yang dikandung hingga kepada risiko kematian, terlebih berdasarkan pada prediksi dari perkawinan ini kondisi kehamilan akan semakin parah seiring bertambahnya frekuensi kehamilan. Dengan menyandarkan prediksi akibat tersebut kepada *maqâshid al-syarî'ah*, maka dapat disimpulkan bahwa melaksanakan perkawinan memanglah suatu perbuatan yang dapat menjadikan terpeliharanya agama (*hifzh al-dîn*). Namun, apabila melihat kepada unsur *ushûl al*-khamsah yang lainnya (*hifzh al-nafs, al-'aql, al-nasl* dan *al-mâl*), dapatlah ditemukan adanya unsur-unsur yang redup sehingga turut meredupkan tujuan *hifzh al-dîn* yang merupakan dasar dari seluruh unsur-unsur yang lain. Adalah benar bahwasanya perkawinan bukanlah tentang beranak dan berketurunan saja, namun antar sesama tujuan yang berada pada tingkatan kebutuhan yang sama tidaklah dapat menggeserkan atau pun digeser oleh tujuan lain yang berada pada tingkatan yang sama,

yang dalam hal ini melestarikan keturunan merupakan salah satu tujuan utama dari perkawinan yang mesti ada bersamaan dengan kebutuhan lainnya yang juga berada pada kedudukan yang mesti ada. Dan atas sebab pertimbangan-pertimbangan tersebut, berdasarkan kepada tingkatan maslahat, maka akan mempengaruhi rusaknya maslahat *dharûriyyah* karena unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang mesti ada, yang dimana dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur *maqâshid al-syarî'ah* yang berarti perkawinan tersebut mengandung suatu kemudharatan yang dimana berdasarkan analisis peneliti keselamatan dan kesejahteraan umat manusia di dunia maupun di akhirat akan menjadi terancam.

2. Dalam pengaplikasian teori *maâlât al-af'âl* pada perihal penentuan hukumnya dengan dilandasi oleh ketentuan penemuan prediksi akibat, prediksi akibat yang peneliti temukan berada pada tingkatan *zhanniy al-tahaqquq* yakni diduga kuat akan terjadi ditambah adanya mafsadat atau mudharat yang terkandung dalam prediksi tersebut, maka sebagaimana tujuan syariat, perbuatan yang menjadi sebabnya (perkawinan beda *rhesus* darah yang berisiko) haruslah agar dihindari, meskipun adanya penawaran solusi. Sehingga perihal ketentuan hukumnya berdasarkan pandangan Madzhab Syafi'i hukumnya adalah makruh meskipun memiliki kemungkinan akan adanya kebolehan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan upaya penelitian yang telah peneliti tempuh dan sebagai upaya lanjutan agar penelitian ini dapat dikembangkan, menunjukkan peneliti untuk memberikan saran penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai upaya menghindari salah satu persoalan perkawinan ini, sangatlah perlu untuk setiap pasangan agar mengetahui *rhesus* darahnya sejak sebelum menikah serta mempersiapkan dengan matang bekal perkawinan sebab sebagaimana prinsip perkawinan adalah untuk selamanya.
2. Melakukan penelitian hukum empiris perihal persoalan hukum penelitian ini. Dengan adanya hal tersebut, peneliti berikutnya dapat mengupayakan agar memperoleh rekam jejak dalam perkawinan beda *rhesus* darah, sehingga dapat mengukur frekuensi kejadiannya yang dapat menguatkan suatu prediksi akibat yang mulanya merupakan suatu dugaan kuat menjadi prediksi yang berkekuatan untuk diyakini, yang mana dalam hal ini merupakan keterbatasan dari peneliti disebabkan adanya keterbatasan akses.
3. Penelitian berikutnya dapatlah pula dilakukan dengan mengulik pada sisi kebijaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kantor pencatatan perkawinan yang meliputi pendaftaran yang dimana dalam proses pendaftaran calon suami dan istri perlu menyerahkan hasil tes kesehatan. Yang dimana apabila ditemukan golongan *rhesus* darahnya berbeda maka bagaimana KUA membijaksanainya karena sebagaimana penelitian yang peneliti ulas dapat dilihat bahwa kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat perlu untuk diperhatikan sebelum suatu perkawinan disahkan.